

Penataan Kawasan Kumuh Pulosari di Kelurahan Tamasari Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung

Adhi Hermawan¹

¹Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik UNWIM, Bandung

E-mail: ¹adhiars@gmail.com, adhihermawan@unwim.ac.id

Abstrak

Pada saat ini, permukiman merupakan salah satu masalah yang semakin membebani dunia. Pada tahun 2016 diperkirakan 1/6 dari jumlah total penduduk dunia (sekitar 1 milyar) tinggal di rumah tidak layak dan seratus juta di antaranya tinggal di daerah kumuh. Laju pertumbuhan penduduk tidak diiringi pemenuhan kebutuhan dan keterbatasan sumberdaya. Hal tersebut dapat dilihat dari data Susenas bahwa pada tahun 2010, diperkirakan diantara 260 juta orang penduduk Indonesia masih terdapat 4.338.862 rumah tangga yang belum memiliki rumah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan kurang lebih 800.000 unit rumah baru setiap tahunnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Di samping kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas perumahan, sekitar 13 juta unit rumah memerlukan peningkatan kualitas rumah agar menjadi layak huni setiap tahunnya (Data Susenas, 2010). Di perkotaan, masalah permukiman menjadi jauh lebih kompleks yang disebabkan oleh migrasi penduduk ke perkotaan yang semakin tinggi. Tahun 1995 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 71.88 juta (36,91% jumlah nasional). Sensus penduduk tahun 2000 mencatat total jumlah penduduk adalah 206.264.595 jiwa dengan tingkat migrasi penduduk ke kawasan perkotaan mencapai 40% dan diperkirakan akan menjadi 60% pada tahun 2025, yaitu sekitar 160 juta orang (www.bps.go.id). Penelitian yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kurun waktu 1990-2010 tercatat setinggi 4,4% pertahun, sementara pertumbuhan penduduk keseluruhan hanya 1,6% pertahun (World Bank, 2013). Peningkatan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan berdampak besar terhadap permintaan akan fasilitas perumahan dan permukiman, karena pada dasarnya merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk.

Abstract

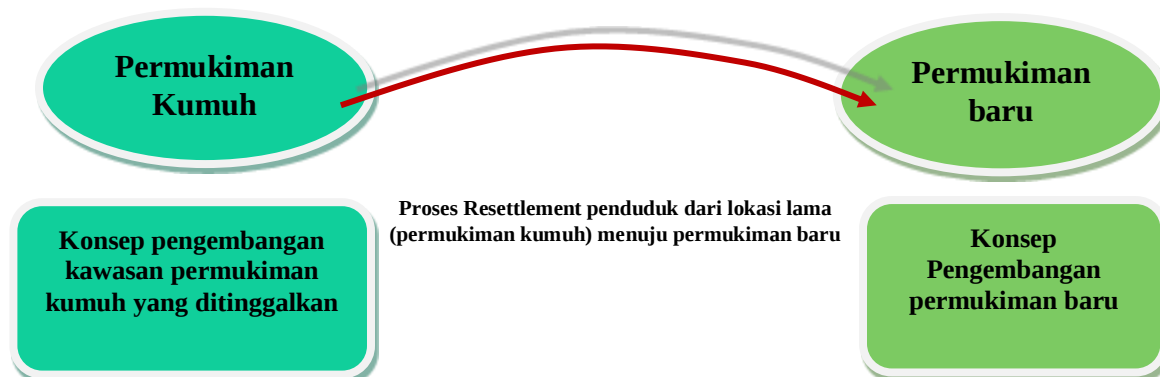
At the moment, the settlements are one of the more burdensome problems of the world. By 2016 it is estimated that 1/6 of the world's total population (about 1 billion) live in unsuitable homes and one hundred million of them live in slums. The rate of population growth is not accompanied by the fulfillment of needs and resource constraints. It can be seen from the Susenas data that in 2010, it is estimated that among 260 million people in Indonesia there are 4,338,862 households who do not have a home. To meet these needs, approximately 800,000 new housing units are needed each year to meet the needs of the community for shelter. In addition to the community's need for housing facilities, around 13 million housing units require an increase in the quality of houses to become habitable each year (Data Susenas, 2010). In urban areas, the problem of settlements becomes much more complex due to the increasing migration of population to urban areas. In 1995 the number of urban residents to about 71.88 million (36.91% of the national total). The 2000 population census records the total population of 206,264,595 inhabitants with an urban migration rate of 40% and is expected to be 60% by 2025, which is about 160 million people (www.bps.go.id). Research conducted by the World Bank shows the growth rate of urban population in the period 1990-2010 recorded as high as 4.4% per year, while the overall

population growth of only 1.6% per year (World Bank, 2013). The increase in urban population will have a major impact on the demand for housing and settlement facilities, because basically one of the basic needs of the population.

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh di Kawasan Pulosari yang merupakan bagian dari Kelurahan Tamansari di Kota Bandung merupakan kawasan kumuh perkotaan yang sebagian besar penduduknya adalah migran. Hal ini disebabkan banyaknya migrasi masuk ke Kota Bandung maka permintaan penyediaan fasilitas perumahan juga akan semakin meningkat. Akan tetapi, nilai ekonomi lahan perkotaan yang senantiasa bertambah, membuat pengadaaan rumah lebih memihak pada masyarakat berpenghasilan tinggi. Hampir di semua kota, tak terkecuali di Bandung, kelompok masyarakat miskin terlempar ke wilayah-wilayah kumuh, permukiman liar, atau direlokasi ke tempat yang jauh dari lokasi tempat mereka mencari nafkah. Akibatnya sekarang kita dapat melihat banyaknya perumahan padat dan kantong-kantong permukiman kumuh di Kota Bandung. Data hasil survei yang dilakukan pada tahun 1995-1998, menunjukkan bahwa 121 kelurahan di Kota Bandung memiliki kawasan kumuh dari total 139 kelurahan (*LPM ITB, 1999*). Hal tersebut berarti bahwa 87% dari total kelurahan di kota Bandung memiliki kawasan kumuh yang akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan estetika kota.

Salah satu upaya untuk menangani permasalahan permukiman kumuh tersebut adalah melalui peremajaan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, yakni melakukan penataan ulang lahan yang merupakan kawasan permukiman kumuh menjadi lahan dengan nilai fungsi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun penanganan melalui peremajaan kota tidak hanya dipandang parsial pada lokasi permukiman kumuh saja, tetapi juga dalam konstelasi kota secara keseluruhan. Karena bisa jadi peremajaan kota juga akan mempengaruhi lingkungan dan masyarakat yang mendiami kawasan kumuh tersebut. Peremajaan kota dalam konteks ini merupakan suatu upaya pemindahan masyarakat berpenghasilan rendah dari kawasan permukiman kumuh menuju tempat yang lebih layak huni, sementara pada lingkungan yang ditinggalkan dilakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan RTH, dan sarana prasarana yang lebih relevan. Oleh karena itu, secara diagramatis proses tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1:Proses Pengembangan Kawasan Kumuh Melalui Peremajaan

Melalui gambaran tersebut, secara umum ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam keberjalanan proses pengembangan kawasan kumuh tersebut, yakni :

A. Permasalahan Kawasan Permukiman Pulosari



Besarnya gangguan terhadap lingkungan permukiman Pulosari, di Kelurahan Tamansari Kota Bandung;

- Bencana banjir yang dialami oleh sebagian warga Pulosari ketika Sungai Cikapundung meluap;
- Kondisi lingkungan yang tidak sehat sebagai tempat tinggal karena kepadatan lingkungan yang tinggi;
- Pengurugan yang dilakukan warga ke salah satu bagian badan sungai menyebabkan terganggunya ekosistem sekitar tempat tinggal;

1. Konsep Umum Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

2.1 Dasar Pertimbangan Konsep

Dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam merumuskan konsep umum peremajaan kawasan permukiman kumuh di Pulosari, diantaranya :

- Kerjasama antar stakeholder yang terkait
- Lokasi relokasi/pemindahan warga Pulosari
- Pembiayaan pembangunan kawasan
- Pengelolaan kawasan relokasi
- Peningkatan perekonomian warga pasca relokasi

2.2 Sasaran Pokok Peremajaan Kawasan Kota

Kawasan yang menjadi sasaran pokok dari konsep ini adalah kawasan yang tergolong kumuh (*slum*) dan menduduki lahan milik pemerintah (*squatter*). Dalam kasus Kota Bandung, kawasan yang akan menjadi sasaran pokok bagi peremajaan kawasan adalah kawasan Pulosari.

Secara administratif kawasan Pulosari terletak di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Wilayah Pengembangan (WP) Cibeunying dan mencakup 5 RW (RW 11, RW12, RW 13, RW 15, RW 16) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan layang pasupati
- Timur : Gang panca karya dan perumahan yang meliputi RW 11, 12 & 13



- Selatan : Sungai Cikapundung dan perumahan yang meliputi RW 13 & 16
- Barat : Kawasan Perumahan yang meliputi RW 15 & 16

Gambar 1: Foto Udara Kawasan Pulosari, Tamansari Bandung.

2.3 Skenario Pengembangan Fisik

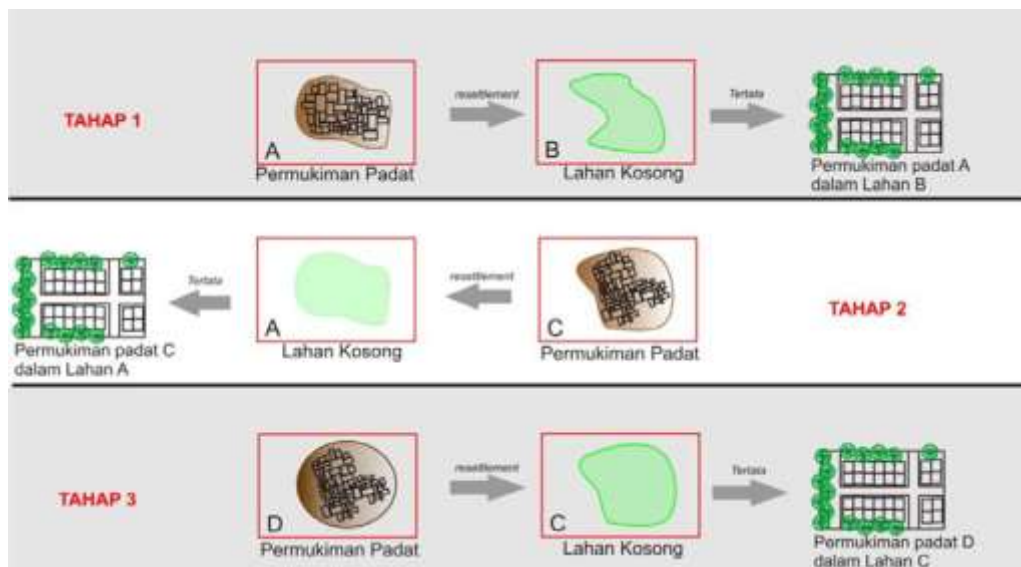
Peremajaan kawasan permukiman kumuh di Pulosari akan mempergunakan skema pengembangan lahan bergulir, seperti terlihat pada **Gambar 2**. Skenario ini terbagi atas beberapa tahapan, berikut penjelasannya :

Tahap 1

Pada tahap ini sebuah lahan kosong terlebih dahulu dipilih dan dipersiapkan infrastruktur dasar permukiman (perumahan, jalan, fasum & fasos) untuk menampung masyarakat yang berasal dari kawasan kumuh. Setelah kawasan tersebut dianggap layak untuk ditempati maka langkah berikutnya adalah proses pemindahan warga permukiman kumuh menuju kawasan yang baru.

Tahap 2

Pada tahap ini, langkah pertama adalah membersihkan kawasan permukiman kumuh (lahan yang merupakan ex-kawasan permukiman kumuh pada tahap 1) yang telah ditinggalkan oleh para penghuninya. Kemudian dipersiapkan infrastruktur dasar untuk kawasan tersebut, setelah itu masyarakat permukiman kumuh yang berasal dari kawasan lain dipindahkan untuk kemudian menghuni kawasan tersebut.



Gambar 2 Skema Pengembangan Lahan Bergulir.

Sumber : Hasil Analisis, 2017

2.4 Konsep Penataan Umum Kawasan Permukiman Kumuh

Perbaikan perumahan kumuh akan dipusatkan di kawasan Pulosari karena berdasarkan RDTRK WP Cibeunying 2015 - 2020, Pulosari akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain Pulosari, kawasan disekitarnya juga memiliki urgensi untuk diperbaiki karena sejalan dengan program pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Gerakan Cikapundung Bersih yang menitik beratkan pada penataan kawasan disepanjang bantaran Sungai Cikapundung. Karena itulah kawasan Pulosari dan sekitarnya menjadi kawasan yang diprioritaskan untuk diperbaiki karena sejalan dengan beberapa kebijakan/program pemerintah Kota Bandung.

Konsep perbaikan kawasan tidak hanya dilakukan dengan mengubah Pulosari menjadi RTH namun juga membangun kawasan yang akan menjadi daerah relokasi bagi warga yang berasal dari Pulosari, tahapan kegiatan meliputi :

- Pembangunan perumahan;
- Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, saluran air bersih, drainase);
- Pembangunan fasilitas umum (taman, bangunan peribadatan, dsb); dll.

Dana bagi perbaikan kawasan merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga pemberi pinjaman, dalam hal ini lembaga tersebut adalah dunia perbankan dengan mempergunakan skema pinjaman KPR. Sumber pendanaan lainnya yang dapat dipergunakan bagi perbaikan kawasan kumuh antara lain dana *corporate social responsibility* (CSR) yang berasal dari korporasi, dana amal zakat, dana wakaf, dsb. Namun yang menjadi perhatian utama dari penelitian ini adalah penggunaan dana komersial bagi perbaikan kawasan perumahan kumuh.

Dana bagi pengembalian KPR kepada lembaga perbankan berasal dari unit-unit usaha yang dimiliki oleh masing-masing keluarga, dalam hal ini unit usaha tersebut berupa kost-kostan. Unit usaha tersebut berada dalam bangunan yang sama dengan tempat tinggal sang pemilik. Karena itulah dengan keberadaan kost-kostan diharapkan bangunan tersebut dapat membiayai sendiri

pembangunannya sehingga warga yang mendiami bangunan tersebut tidak harus mengeluarkan biaya lagi, mengingat sebagian besar dari mereka tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tabel 1 Konsep Umum Penataan Permukiman Kumuh Pulosari

Tahap	Kegiatan	Penjelasan
1	Pemilihan Lokasi untuk Relokasi Warga	Lokasi untuk relokasi warga terletak di lahan kosong yang berada di sebelah barat Kebun Binatang Bandung.
2	Pembangunan Kawasan Relokasi	Pembangunan kawasan meliputi : 1. Perumahan (unit hunian+ unit Kamar sewa); 2. Infrastruktur dasar; 3. Fasum & Fasos;
3	Pemindahan Warga Pulosari	Warga pulosari baru akan dipindahkan ke lokasi yang baru, setelah lokasi tersebut dianggap layak untuk ditinggali.
4	Penghijauan Kawasan Pulosari	Kawasan Pulosari akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan arahan RDTR WP Cibeunying

Sumber : Hasil Analisis, 2017

2.5 Konsep Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Relokasi

Warga Pulosari akan direlokasi menuju kawasan baru, yang berada di antara/diapit oleh Kebun Binatang Bandung dan Sungai Cikapundung. Lokasi yang baru berjarak $\pm 1,50$ km dari Pulosari, seperti terlihat pada **Gambar 3**. Total luas lahan yang dikembangkan adalah sebesar 10.000m², dimana komposisi penggunaan lahannya adalah 0,5 Ha untuk lahan terbangun dan 0,5 Ha untuk Ruang Terbuka Hijau.



Gambar 3 Skema Pengembangan Lahan Bergulir

2.6 Konsep Eks Relokasi

Kawasan eks relokasi/ kawasan Pulosari akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai dengan arahan RDTR WP Cibeunying. Dimana dengan mengembangkan Pulosari menjadi RTH Publik maka akan terjadi penambahan RTH seluas 12.000m², hal tersebut dikarenakan pada lahan relokasi kawasan terbangunnya hanya sebesar 5.000m² atau setengah dari total luas lahan yang dikembangkan, seperti terlihat pada **Gambar 4**



Gambar 4 Total Luas RTH

Sumber : UdeveLoP, dan Hasil Kajian, 2017

2.7 Konsep Kawasan Baru

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka lahan yang akan dikembangkan memiliki luasan sebesar 10.000m², dimana 0.5 Ha dipergunakan untuk kawasan terbangun dan 0.5 Ha lagi dipergunakan sebagai RTH Publik. Berikut adalah desain *Site Plan* dan rancangan bangunan didalam kawasan.

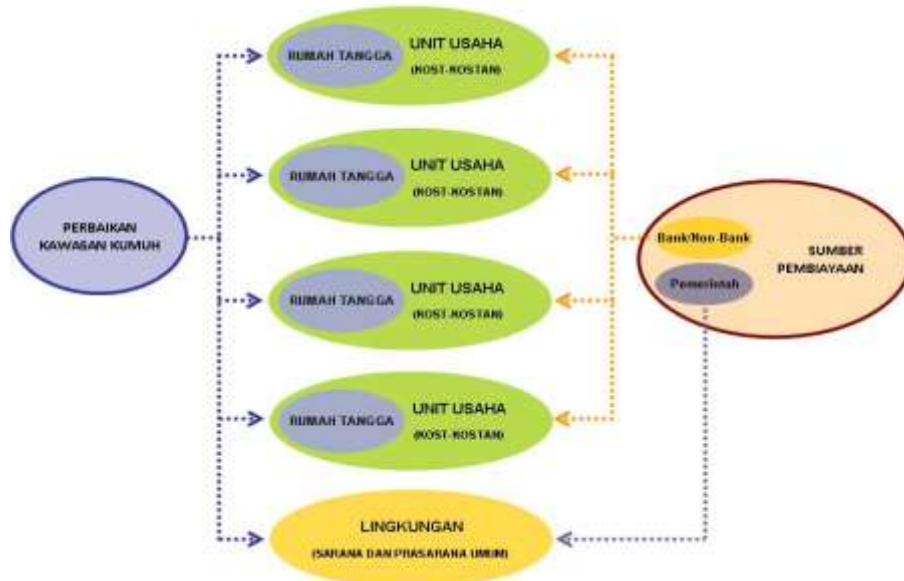


Gambar 5 Redevelopment Kawasan Pulosari, Tamansari

Sumber : UdeveLoP, 2015

2.8 Konsep Pembiayaan dan Pengelolaan

Pada umumnya pembiayaan perbaikan kawasan kumuh di Indonesia mempergunakan dana hibah (*grant*). Penggunaan dana hibah merupakan hal yang sangat lumrah, namun perlu diingat bahwa dana-dana semacam ini sangatlah terbatas. Selain itu penggunaan dana hibah tidak mendidik warga masyarakat penghuni kawasan kumuh, karena tidak ada keharusan bagi peminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut yang berakibat pada kurangnya rasa memiliki kawasan tersebut. Karena itulah perlu dipikirkan untuk mencari sumber pendanaan yang lebih *sustainable* dan sekaligus dapat mendidik warga penghuni kawasan kumuh.



Gambar 6 Skema Pembiayaan Perbaikan Kawasan

Sumber : Putra dan Hasil Kajian, 2017

Konsep pembiayaan yang ingin dikembangkan adalah pembiayaan perbaikan kawasan perumahan kumuh dengan mempergunakan dana komersial. Sumber pendanaan berasal dari institusi perbankan serta mempergunakan mekanisme peminjaman KPR. Selain institusi perbankan, sumber pendanaan lainnya yang juga sangat potensial adalah dana yang berasal dari korporasi yang terhimpun dalam dana CSR (*corporate social responsibility*), dana amil zakat, dana wakaf, dsb. Namun perlu diingat bahwa mayoritas warga penghuni kawasan kumuh merupakan MBR sehingga mereka tidak *bankable* dan tidak dapat mengakses dana-dana yang terdapat di institusi perbankan ataupun lembaga pemberi pinjaman lainnya. Karena itulah agar mereka dapat mengakses dana-dana tersebut, perlu dibentuk sebuah lembaga perantara yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan lembaga pemberi pinjaman, sehingga warga penghuni kawasan kumuh dapat mengakses dana-dana komersial.

Sumber pendanaan bagi perbaikan kumuh berasal dari berbagai sumber, antara lain :

- Pemerintah
Memperbaiki sarana dan prasarana umum (PSU) yang berada di kawasan Pulosari dan sekitarnya. Dana bagi pembangunan/perbaikan PSU merupakan dana hibah (*grant*).
- Lembaga perbankan dan lembaga pendanaan non-bank

Membangun bangunan yang dipergunakan bagi hunian dan unit usaha (kost-kostan). Dana yang dipergunakan merupakan dana/pinjaman berbentuk KPR (kredit kepemilikan rumah), model/skema pembiayaan dapat dilihat pada **Gambar 6**.

Tabel 2 Penjelasan Konsep Pembiayaan

No.	Penjelasan
1	Masyarakat membentuk <i>Housing Association</i> (HA).
2	HA mengajukan pinjaman KPR ke pihak Bank.
3A	HA mengajukan pinjaman ke lembaga Non-Bank.
3B	HA meminta agar lembaga Non-Bank bersedia menjadi penjamin pinjaman KPR dari lembaga perbankan apabila terjadi gagal bayar.
4	Bank memberikan pinjaman bagi perbaikan kawasan melalui HA.
5A	Lembaga Non-Bank memberikan pinjaman bagi perbaikan kawasan melalui HA.
5B	Lembaga Non-Bank setuju untuk menjadi penjamin pinjaman.
6A	HA menyewa developer/kontraktor untuk membangun/memperbaiki kawasan tersebut.
6B	HA menyewa <i>asset management</i> yang akan mengelola kawasan tersebut pasca perbaikan (Hunian + Lingkungan).
7A	Developer/kontraktor membangun/memperbaiki kawasan kumuh.
7B	<i>Asset management</i> mengelola kawasan (Hunian + Lingkungan).
8A	HA mengajukan izin untuk memperbaiki kawasan Pulosari ke pemerintah.
8B	HA mengajukan izin sewa lahan ke pemerintah.
8C	HA mengajukan izin ke pemerintah agar masyarakat dapat memiliki lahan di sekitar Pulosari.
9A	Pemerintah akan membantu dalam hal PSU (prasarana dan sarana umum).
9B	Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk menyewa lahan di sekitar Pulosari.
9C	Pemerintah menyetujui pemindahan kepemilikan lahan menjadi milik masyarakat.
10B	Masyarakat membayar biaya sewa ke pemerintah
10C	Pengurusan kepemilikan lahan melalui HA.
11	HA mengurus perubahan status kepemilikan lahan ke pemerintah.
12	Bangunan yang akan dikembangkan memiliki 2 (dua) fungsi (dihuni + disewakan)
13	Bagian yang disewakan akan dipergunakan sebagai modal untuk membayar cicilan/angsuran pinjaman.
14	HA membayar angsuran/cicilan pinjaman ke lembaga perbankan/lembaga Non-Bank.
15	Pemerintah ikut mengawasi <i>developer & asset management</i> .
16	Perguruan Tinggi melakukan sosialisasi terhadap program ini, sekaligus melatih dan memberdayakan masyarakat penghuni kawasan kumuh.
17	Perguruan Tinggi melakukan pelatihan, pembekalan dan pengawasan terhadap <i>Housing Association</i> .
18	Perguruan Tinggi meyakinkan pihak bank untuk mengucurkan dana bagi

No.	Penjelasan
	perbaikan kawasan kumuh.
19	Perguruan Tinggi meyakinkan lembaga non-bank untuk mendukung program perbaikan kawasan kumuh dan atau menjadi penjamin atas pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank.
20	Perguruan Tinggi mengawasi <i>asset management</i> dan developer/kontraktor.
21	Perguruan Tinggi meyakinkan pemerintah untuk mendukung program perbaikan kawasan kumuh.

Konsep Pengelolaan Kawasan

Gambar 7 berikut ini akan menjelaskan mengenai konsep pengelolaan kawasan.



Gambar 7 Konsep Pengelolaan Kawasan

Sumber : Putra dan Hasil Kajian 2017

Tabel 3 Lembaga Pengelola Kawasan

Lembaga/ Institusi	Penjelasan	Peran
Housing Association (Ha)	Asosiasi ini dibentuk oleh kelompok masyarakat yang menghuni kawasan Pulosari dan sekitarnya. Alasan pembentukan asosiasi ini dikarenakan mayoritas warga yang menghuni kawasan Pulosari dapat digolongkan sebagai Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR), yang tidak mungkin bisa	Peran yang diemban oleh <i>Housing Association</i> (HA), antara lain : • sebagai perwakilan warga Pulosari. • Lembaga simpan-pinjam • Sebagai mediator/penengah apabila terjadi konflik antar warga

Lembaga/ Institusi	Penjelasan	Peran
	mendapatkan bantuan kredit/pinjaman dari institusi keuangan formal. Karena itulah pentingnya sebuah lembaga perantara yang memungkinkan MBR untuk mengakses dana-dana yang terdapat di institusi keuangan formal.	• Sebagai mediator antara warga dengan pihak-pihak lain (pemerintah, lembaga perbankan, dsb). • Mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan dan lembaga non-bank. • dsb.
Asset Management	<i>Asset management</i> merupakan sebuah badan/institusi yang disewa oleh <i>housing association</i> untuk mengelola kawasan Pulosari pasca perbaikan.	Peran yang diemban oleh <i>Asset Management</i> , antara lain : • Mengelola kawasan Pulosari pasca perbaikan • Memastikan perumahan yang telah diperbaiki tidak dijual/dipindahtangankan dalam periode waktu tertentu. • Mengelola unit usaha yang berada di dalam kawasan. • dsb.
Developer	Developer merupakan sebuah badan yang dikontrak oleh <i>housing association</i> untuk membangun/memperbaiki kawasan Pulosari dan sekitarnya.	Peran yang diemban oleh <i>Developer</i> , antara lain : • Membangun/memperbaiki kawasan Pulosari. • Memberikan bimbingan/pelatihan kepada warga Pulosari dalam hal teknik membangun yang tepat dan cermat. • dsb.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kota Bandung maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Tamansari, bahwa pada **hakikatnya** Pulosari memiliki peruntukan guna lahan sebagai kawasan hijau.
2. Penanganan Pulosari ini merupakan tahap awal dari satu rangkaian rencana Pemerintah Kota Bandung untuk menangani permasalahan seputar Sungai Cikapundung, sehingga kegiatan ini bisa menjadi contoh sekaligus pemicu bagi keberlangsungan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam mendukung Program Cikapundung Bersih dan Bandung Juara.

SARAN

Saran-saran untuk kajian dan implementasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik lagi diantaranya

1. Dukungan Sumberdaya

- a. Terdapatnya kontribusi berbagai pihak terkait, baik itu pemerintah pusat, daerah, hingga akademisi dan partisipasi masyarakat dalam proyek ini, sehingga memungkinkan terwujudnya penanganan persoalan permukiman kumuh secara multidimensi dan terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang lebih baik bagi sekelompok warga Kota Bandung;
- b. Kesesuaian (sinergitas) dengan rencana program pembangunan sektoral yang ada khususnya terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh dan arahan rencana tata ruang;
2. Keberlanjutan Kegiatan: Yaitu penentuan program prioritas yang diperkirakan akan menjadi stimulan bagi kegiatan sejenis atau kegiatan lanjutan oleh masyarakat atau stakeholder lain. Dalam hal ini program yang dialokasikan dapat bersifat penanganan sebagian (mendorong masyarakat untuk melanjutkan) dan bersifat percontohan (*pilot project*) yang bernuansa pembelajaran kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.
3. Implementasi kegiatan: Merupakan upaya perwujudan nyata dengan melibatkan seluruh stakeholders agar tercipta Program Cikapundung Bersih sesuai slogan Bandung Juara.

DAFTAR PUSTAKA

Zahnd, Markus (1999): *Perencanaan Kota Secara Terpadu* ; Yogyakarta : Kanisius.

Planologi ITB (1991): *Proceeding, Tinjauan Mengenai Arah – arah Perkembangan Permukiman dan Perumahan di Indonesia*; Bandung : ITB

Poerbo, Hasan (1999) : *Lingkungan Binaan untuk Rakyat* ; Bandung: Akatiga.

Cooper-Hewitt Museum, The Smithsonian Institutions, National Museum of Design (1979) : *Urban Open Spaces*; London

Adhi Hermawan (2001): *Penataan Kawasan Kampung Manteos di Kota Bandung*, Kememterian PUPR: *Rencana Strategis Dirjen Cipta Karya 2015 – 2019*, Penerbit PU.